



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 22/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA *ADHOC* PENYUSUNAN
REVISI KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK NOMOR 041/SK/K01-SA/2002**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Senat Akademik nomor 04/SK/I1-SA/OT/2015 tanggal 18 Februari 2015 telah berakhir masa tugasnya;
- b. bahwa mengingat volume pekerjaan yang harus diselesaikan maka perlu memperpanjang Masa Tugas Panitia *Adhoc* Penyusunan Revisi Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 041/SK/K01-SA/2002;
- c. Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 21 Agustus 2015 telah menyetujui Perpanjangan Masa Tugas Panitia *Adhoc* Penyusunan Revisi Keputusan Senat Akademik Nomor 041/SK/K01-SA/2002;
- d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir c. perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 TAHUN 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 TAHUN 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 041/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen Dalam Angka Kredit Untuk Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen Pegawai Negeri Sipil ITB;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 320/SK/I1-A/KP/2013 tanggal 27 Desember 2013, tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014 – 2019;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 030/SK/I1-MWA/2015 tanggal 13 Juli 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memperpanjang Masa Tugas Panitia *Adhoc* Penyusunan Revisi Keputusan Senat Akademik Nomor 041/SK/K01-SA/2002 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia *Adhoc* adalah :
- Menyusun dan merekomendasikan Revisi Keputusan Senat Akademik Nomor 041/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen Dalam Angka Kredit Untuk Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen Pegawai Negeri Sipil ITB.
 - Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 di atas kepada Sidang Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2015, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Agustus 2015
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

